

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan *Withholding System* terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *withholding system* terhadap pemungutan pajak penghasilan di Universitas Brawijaya:

- a. Faktor hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan sudah mengatur secara jelas subjek pajak, objek pajak, maupun pemungut pajak penghasilan menggunakan *withholding system*. Peraturan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan telah dikatakan efektif karena telah memenuhi unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis.

- b. Penegak hukum

Indikator keberhasilan dari penegak hukum adalah laporan SPT masa yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan, yaitu dari proses pemungutan yang dilakukan sampai dengan proses penyeteroran dan evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menggambarkan bahwa faktor penegak hukum tersebut telah efektif.

c. Sarana/fasilitas

Sarana/fasilitas yang digunakan oleh Universitas Brawijaya telah efektif, terbukti dengan adanya pemungutan pajak penghasilan menggunakan sistem *online* yang memudahkan pihak pemungut pajak untuk melakukan pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan ke kas negara serta fasilitas lain yang menunjang proses pemungutan pajak.

d. Masyarakat

Masyarakat berperan penting untuk mencapai efektivitas pelaksanaan *withholding system* ini, karena kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan hukumnya, dengan demikian maka pemungutan pajak penghasilan tersebut dapat berjalan dengan baik dengan dukungan masyarakat tersebut.

e. Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor lain. Kebudayaan di Universitas Brawijaya sangat mendukung proses pemungutan pajak penghasilan menggunakan *withholding system*. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor kebudayaan tersebut telah efektif.

Kelima faktor yang diteliti tersebut telah memenuhi unsur-unsur efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak penghasilan menggunakan *withholding system* di Universitas Brawijaya telah efektif.

## 2. Kendala dan Upaya Universitas Brawijaya dalam Memungut Pajak Penghasilan Menggunakan *Withholding System*

Kendala yang di alami adalah sistem yang tidak stabil yang menyebabkan terhambat dan terlambatnya proses pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara, peraturan perpajakan yang belum mengatur secara jelas tentang kinerja pihak pemungut pajak, dan ketelitian pihak pemungut pajak. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pihak pemungut pajak beserta dengan fasilitasnya, dan melakukan evaluasi serta memonitor proses pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara.


### B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Perlu adanya pembatasan terhadap pemungutan pajak penghasilan menggunakan *withholding system* dengan pernyataan jelas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Memberikan penghargaan berupa upah pungut kepada pihak pemungut pajak, karena pihak pemungut pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar dalam proses pemungutan pajak penghasilan menggunakan *withholding system*. Saat ini pihak pemungut pajak yang menggunakan *withholding system* tidak diberikan penghargaan atas apa yang telah dilakukan untuk membantu fiskus dalam memungut pajak. Pihak pemungut pajak yang melakukan kesalahan dalam memungut

atau memotong pajak akan mendapatkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana berdasarkan pada kesalahan yang dilakukan pihak pemungut pajak.

3. Wajib pajak hendaknya bertanggung jawab pula terhadap pajak penghasilannya yang dipungut menggunakan *withholding system* dengan memberikan data yang benar saat mendaftarkan pajaknya dan juga mengecek secara berkala SPT masa pajaknya. Hal ini akan membantu dan meminimalisir kesalahan pihak pemungut pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

Agung Kurniawan, **Transformasi Pelayanan Publik**, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, **Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis**, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia: Pembahasan Lengkap dan Terkini Disertai CD Praktikum**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.

Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, **Hukum Pajak**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2004.

Early Suandy, **Hukum Pajak: Edisi 5**, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, **Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Indra Ismawan, **Memahami Reformasi Perpajakan 2000**, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Irwansyah Lubis, **Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis**, PT Alex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2010.

J.E. Sahatepy, **Teori Kriminologi Suatu Pengantar**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Jimly Asshiddiqie, **Menuju Negara Hukum yang Demokratis**, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.

Kelsen, Hans, 1971, **General Theory of Law and State, Teori Umum tentang Hukum dan Negara**, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.

L.J. van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, cetakan ke-duapuluhsembilan, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Liliana Tedjosaputro, **Etika Profesi dan Profesi Hukum**, Aneka Ilmu, Jakarta, 2003.

Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Pajak**, Bayumedia Publishing, Malang, 2010

M. Bird, Richard, **Tax Policy and Economic Development**, The Johns Hopkins University Pres, Baltimore, London, 1992.

Mardiasmo, **Perpajakan: Edisi Revisi**, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

Marihot Pahala Siahaan, **Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Djafar Saidi, **Hukum Keuangan Negara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009.

Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, **Pengantar Perpajakan**, Unikom, Bandung, 2008.

R. Otje Salman, **Beberapa Aspek Sosiologi Hukum**, Alumni, Bandung, 1993.

R. Mansury, **The Indonesian Income Tax : A Case Study in Tax Reform**, Disertasi tidak diterbitkan, Eramus Universiteit, Rotterdam, 1992.

R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT Eresco, Bandung, 1995.

Richard M. Steers, **Efektivitas Organisasi**, Erlangga, Jakarta, 2005.

Rimsky K. Judisseno, **Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Rimsy K. Judisseno, **Perpajakan: Edisi Revisi**, PT Gramedia Pusta Utama, Jakarta, 2004.

Rochmat Soemitro, **Asas dan Dasar Perpajakan 2**, PT Eresco, Bandung, 1988.

-----, **Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan**, PT Eresco, Bandung, 1990.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri**, Ghalia, Jakarta, 1994.

S. Munawir, **Pajak Penghasilan: Edisi Pertama**, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1986.

Safri Nurmatu, **Pengantar Perpajakan**, Granit, Jakarta, 2005.

Smith, Adam, **An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation**.

Book 5<sup>th</sup>. The University of Chicago Press, Chicago, 1976.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, **Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**, UI Press, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

-----, **Penegakan Hukum**, Angkasa Offset, Bandung, 1983.

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012.

-----, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali, Jakarta, 2009.

Soewarno Handayani, **Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen**, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sudirman, **Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan**, Primako Akademika, Bandung, 2002

Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.**, Alfabeta, Bandung, 2011.



Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Supramono, **Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan**, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Tunggul Anshari S. N., **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, **Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru**, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Waluyo, **Perpajakan Indonesia: Edisi 11**, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, **Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya**, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, **Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan**, Salemba Humanika, Jakarta, 2011.

Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

Zainuddin Ali, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## PERUNDANG-UNDANGAN

**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum**

**dan Tata Cara Perpajakan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983** (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

#### INTERNET

[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id) diakses 02 Maret 2015

<http://www.kemenkeu.go.id/> diakses 30 Oktober 2014

[www.pajak.go.id/](http://www.pajak.go.id/) diakses 29 Oktober 2014

[www.ub.ac.id](http://www.ub.ac.id) diakses 28 Januari 2015

[www.bakp.ub.ac.id](http://www.bakp.ub.ac.id) diakses 23 Januari 2015